

POLDA GANDENG PPATK UNGKAP KASUS MARCING BAND



<https://diahzhagaranygoblog.wordpress.com/>

MATARAM – Polda NTB menggandeng¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)² untuk menangani kasus pengadaan Marcing Band di lingkup Dikbud NTB. Kasubdit III AKBP Syarif Hidayat mengungkapkan alasan pihaknya menggandeng PPATK adalah untuk mengetahui apakah ada aliran dana tertentu yang berkaitan dengan proyek ini yang menguntungkan tersangka dan orang lain. “Itu yang kita kejar,” ungkapnya, Selasa (5/11).

Syarif mengaku pihaknya telah bersurat kepada PPATK dan kini tinggal menunggu jawaban dari pihak sana. Oleh PPATK nantinya uang yang ada di rekening tersangka bakal ditelusuri darimana saja asalnya. “Misalnya ada masuk uang lima puluh atau seratus, itu darimana masuknya akan kita cek. Termasuk waktu masuknya apakah sebelum pengerjaan proyek atau sesudahnya. Panjang prosesnya,” ungkapnya. Selain menggandeng PPATK, penyidik juga akan kembali mendagangkan KPK untuk duduk bersama mencari penyelesaiannya. Sebab sampai saat ini kasus tersebut tak kunjung tuntas. Berkas tersangka yang dilimpahkan ke jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi NTB selalu saja dikembalikan dengan alasan ada petunjuk yang mesti dilengkapi. Petunjuk yang harus dilengkapi penyidik tersebut soal harga pembandingan dari sejumlah item alat musik yang dibeli. Penyidik menilai harga terhadap barang terlalu mahal.

Nah, untuk membuktikan satu barang terlampaui mahal, maka diperlukan pembandingan. Tetapi dalam berkas penyidik kepolisian tidak mencantumkan harga pembandingnya. Sebelumnya KPK juga pernah datang melakukan kordinasi dan supervisi (korsup) kasus ini. KPK kemudian menemukan perbedaan pendapat antara penyidik dengan jaksa peeneliti. Namun penyidik diminta memenuhi petunjuk dari jaksa peneliti terkait harga pembandingan tersebut.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua tersangka yaitu Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB, MI dan berkas tersangka Direktur CV EE, berinisial LB.

Diketahui bahwa tersangka MI berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), memecah proyek tersebut menjadi dua paket pengadaan. Paket pertama dianggarkan sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp 1,68 miliar dari pagu anggaran Rp 1,70 miliar. Paket pertama ini dibagikan kepada lima SMA/SMK negeri di NTB

Kemudian muncul perusahaan lokal dari Kabupaten Lombok Tengah, CV Embun Emas, sebagai pemenang tender paket pertama dengan nilai penawaran proyek Rp 1,57 miliar. Begitu juga dengan paket kedua yang dianggarkan sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta di NTB. Dengan nilai HPS ³Rp 1,062 miliar, CV Embun Emas kembali muncul sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp 982,43 juta. Lebih lanjut, direktur perusahaan CV Embun Emas yang berinisial LB, ditetapkan sebagai tersangka kedua. Keterlibatan LB dalam kasus ini terungkap dari adanya bukti dugaan permufakatan jahat dengan PPK proyek, MI. Kedua tersangka dalam berkasnya dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 total nilainya Rp 2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp 1,7 miliar, diperuntukkan bagi lima SMA/SMK negeri.

Sementara, belanja hibah senilai Rp 1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus *markup*⁴ harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp 702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB. **(der)**

Sumber Berita:

<https://radarlombok.co.id/polda-gandeng-ppatk-ungkap-kasus-marcing-band.html/6/11/2019>

Catatan:

Dalam proses penetapan tersangka, dan pencarian barang bukti, peran lembaga PPATK selaku satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengawasan transaksi keuangan, adalah salah satu pintu masuk bagi penyidik untuk mengetahui ada tidaknya kerugian sebagai

akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks *follow the money* (melacak atas arus transaksi keuangan yang patut diduga memiliki indikasi perbuatan melawan hukum).

PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. [Vide: <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>]

Dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Pasal 2,

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Pasal 3,

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan”

End Note/ Catatan Akhir

¹ menggandeng/meng·gan·deng/ v 1 memegang (membimbing) tangan: ia berjalan sambil ~ anaknya; 2 menarik (barang yang ditarik itu diikatkan di samping): tampak sebuah barkas ~ dua buah perahu; 3 menghela atau menyeret (barang yang dihela berada di belakang yang menghela)[vide: <https://kbbi.web.id/gandeng>]

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

³ Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. [vide: psl 1. Angka 33, Perpres 16/2018]

⁴ Markup merupakan peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Perlakuan Markup menyebabkan margin menjadi naik. Margin sendiri adalah tingkat keuntungan awal yang diambil dari barang yang akan dijual (satuan persen)[vide: <https://ukirama.com/blogs/mengenal-istilah-markup-dan-markdown-pada-bisnis-retail-beserta-cara-menghitungnya>]